



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Toni Pahabol ;
Tempat lahir : Ninia ;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /1 Januari 2000 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan SD Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;

Bahwa pada awal persidangan Hakim telah memberitahukan hak hukumnya Terdakwa akan tetapi terdakwa menyatakan dalam perkara ini tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan karenanya Terdakwa bersedia diperiksa tanpa di damping Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamenal Nomor 49/Pid.B/2020/PN. Wmn tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor 49/Pid.B/2020/PN. Wmn tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2020, Nomor. Reg.Perkara PDM - 11/WMN/05/2020;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Toni Pahabol secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke - 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toni Pahabol dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe Jupiter MX warna biru dengan nomor rangka MH32S60059K549190 dan Nomor mesin 2S6-549394 ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor dengan nomor Polisi PA 3691 BB atas nama Maria M. WayDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Toni Pahabol dibebani biaya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan akan tetapi secara dipersidangan telah memohon kepada Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan menyatakan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak – anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa Toni Pahabol, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 09.10 WIT atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan SD Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, berawal pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIT, saat saksi korban Rahayu Putri Dani keluar dari rumah saksi yang beralamat dibelakang Gereja Lachairoi Hom - Hom hendak menuju ke Kantor Otonom melalui Jalan SD Percobaan, namun setelah di Jalan SD Percobaan kurang lebih 500 meter dari rumah korban, korban dihadang oleh terdakwa Toni Pahabol, namun karena korban merasa takut, korban langsung memutar balik motor namun ban motor korban masuk ke dalam lubang yang terdapat di Jalan sehingga membuat motor korban tidak bisa jalan, sementara korban masih duduk di atas motor terdakwa yang telah berada dalam jarak sekitar 40 cm dari korban, berteriak kepada korban dengan mengatakan kasih motor! kasih motor!, setelah itu terdakwa langsung memukul lengan kiri korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara telapak tangan terdakwa di buka dengan maksud untuk mengambil motor korban dan karena merasa takut,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung turun dari motor dengan kunci motor masih tertancap di tempat kontak motor. Selanjutnya terdakwa membawa lari sepeda motor korban ke arah Jalan SD Percobaan, adapun korban ditolong oleh saksi Emanuel Elosak untuk mengejar terdakwa melalui Jalan SD Percobaan menuju ke Pasar Potikelek kemudian keluar lewat Pintu Belakang Pasar Potikelek menuju Jalan Suci ke arah Jalan Hom - Hom, sesampainya di Jalan Hom - Hom terdakwa terus diikuti oleh saksi Emanuel dan korban menuju ke Jalan Baru Gatot Subroto dan belok ke Jalan JB Wenas menuju ke Pasar Jibama. Selanjutnya, saksi dan korban bertemu dengan terdakwa tepatnya di tempat penjualan babi di Pasar Baru Jibama setelah itu, saksi berkata kepada terdakwa kasih kembali motor, ini ada adik perempuan yang punya motor ada ikut saya dibelakang ini namun terdakwa mengatakan "ko siapa jadi?" sambil meludah ke arah depan saksi. Setelah itu, terdakwa memutar motor dan keluar dari Pasar Jibama menuju ke arah Jembatan Pike, selanjutnya saksi dan korban mengejar terdakwa dan sempat meminta tolong kepada seorang warga yang menggunakan motor warna merah dan mereka melanjutkan pengejaran sampai bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk - duduk di atas sebuah bukit di Tanah Merah di Desa Libarek daerah Kurulu dengan motor korban diparkir diantara semak - semak, kemudian saksi dan salah satu warga yang membantu pengejaran tersebut meminta kunci motor milik korban namun karena terdakwa tidak memberikan dan berniat untuk pergi maka saksi dan salah satu warga tersebut menahan tangan terdakwa dan mengambil kunci motor milik korban dan menyerahkan kembali kepada korban. Setelah itu korban mengambil motor milik korban dan turun dari bukit tersebut dengan diikuti oleh saksi Emanuel dan salah satu warga yang menolong, selanjutnya, saat sampai di Jalan tikungan Pasir Putih, saksi dan korban bertemu dengan saksi Kristina Palentek dan saksi Rio Eka Wijaya yang adalah ibu serta saudara laki - laki korban. Kemudian mereka menuju ke Kantor Polsek Wamena Kota untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa, sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha tipe Jupiter MX warna biru dengan nomor rangka: MH32S60059K549190 dan nomor mesin: 2S6-549394 dengan STNK motor atas nama Maria M. Way dan nomor Polisi PA 3691 BB.

Bahwa, pada saat kejadian terdakwa memukul saksi korban Rahayu Putri Dani dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan mengenai lengan sebelah kiri korban sehingga korban melepaskan tangan dari sepeda motor yang korban kendarai karena korban merasa sakit dan takut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang dikendarai korban tersebut dan pergi meninggalkan korban.

Bahwa, tidak ada perlawanan dari saksi korban Rahayu Putri Dani saat terdakwa memukul tangan korban untuk mengambil sepeda motor milik korban

Bahwa, terdakwa mengambil motor milik saksi korban Rahayu Putri Dani tanpa dikehendaki oleh korban atau secara melawan hukum.

Bahwa, tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Rahayu Putri Dani adalah untuk dimiliki dan akan digunakan untuk melakukan aktifitas sehari - hari.

Bahwa, kejadian tersebut terjadi saat siang hari di jalan SD.Percobaan Wamena yang merupakan jalan yang dipergunakan untuk umum atau siapa saja boleh berjalan disitu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Toni Pahabol, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 09.10 WIT atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan SD Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, berawal pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIT, saat saksi korban Rahayu Putri Dani keluar dari rumah saksi yang beralamat dibelakang Gereja Lachairoi Hom - Hom hendak menuju ke Kantor Otonom melalui Jalan SD Percobaan, namun setelah di Jalan SD Percobaan kurang lebih 500 meter dari rumah korban, korban dihadang oleh terdakwa Toni Pahabol, namun karena korban merasa takut, korban langsung memutar balik motor namun ban motor korban masuk ke dalam lubang yang terdapat di Jalan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wmn



sehingga membuat motor korban tidak bisa jalan, sementara korban masih duduk di atas motor terdakwa yang telah berada dalam jarak sekitar 40 cm dari korban, berteriak kepada korban dengan mengatakan kasih motor! kasih motor!, setelah itu terdakwa langsung memukul lengan kiri korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara telapak tangan terdakwa di buka dengan maksud untuk mengambil motor korban dan karena merasa takut, korban langsung turun dari motor dengan kunci motor masih tertancap di tempat kontak motor. Selanjutnya terdakwa membawa lari sepeda motor korban ke arah Jalan SD Percobaan, adapun korban ditolong oleh saksi Emanuel Elosak untuk mengejar terdakwa melalui Jalan SD Percobaan menuju ke Pasar Potikelek kemudian keluar lewat Pintu Belakang Pasar Potikelek menuju Jalan Suci kearah Jalan Hom - Hom, sesampainya di Jalan Hom - Hom terdakwa terus diikuti oleh saksi Emanuel dan korban menuju ke Jalan Baru Gatot Subroto dan belok ke Jalan JB Wenas menuju ke Pasar Jibama. Selanjutnya, saksi dan korban bertemu dengan terdakwa tepatnya di tempat penjualan babi di Pasar Baru Jibama setelah itu, saksi berkata kepada terdakwa kasih kembali motor, ini ada adik perempuan yang punya motor ada ikut saya dibelakang ini namun terdakwa mengatakan "ko siapa jadi?" sambil meludah kearah depan saksi. Setelah itu, terdakwa memutar motor dan keluar dari Pasar Jibama menuju ke arah Jembatan Pikhe, selanjutnya saksi dan korban mengejar terdakwa dan sempat meminta tolong kepada seorang warga yang menggunakan motor warna merah dan mereka melanjutkan pengejaran sampai bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk - duduk di atas sebuah bukit di Tanah Merah di Desa Libarek daerah Kurulu dengan motor korban diparkir diantara semak - semak, kemudian saksi dan salah satu warga yang membantu pengejaran tersebut meminta kunci motor milik korban namun karena terdakwa tidak memberikan dan berniat untuk pergi maka saksi dan salah satu warga tersebut menahan tangan terdakwa dan mengambil kunci motor milik korban dan menyerahkan kembali kepada korban. Setelah itu korban mengambil motor milik korban dan turun dari bukit tersebut dengan diikuti oleh saksi Emanuel dan salah satu warga yang menolong, selanjutnya, saat sampai di Jalan tikungan Pasir Putih, saksi dan korban bertemu dengan saksi Kristina Palentek dan saksi Rio Eka Wijaya yang adalah ibu serta saudara laki - laki korban. Kemudian mereka menuju ke Kantor Polsek Wamena Kota untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa, sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha tipe Jupiter MX warna biru dengan nomor rangka:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32S60059K549190 dan nomor mesin: 2S6-549394 dengan STNK motor atas nama Maria M. Way dan nomor Polisi PA 3691 BB.

Bahwa, pada saat kejadian terdakwa memukul saksi korban Rahayu Putri Dani dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan mengenai lengan sebelah kiri korban sehingga korban melepaskan tangan dari sepeda motor yang korban kendarai karena korban merasa sakit dan takut kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang dikendarai korban tersebut dan pergi meninggalkan korban.

Bahwa, tidak ada perlawanan dari saksi korban Rahayu Putri Dani saat terdakwa memukul tangan korban untuk mengambil sepeda motor milik korban

Bahwa, terdakwa mengambil motor milik saksi korban Rahayu Putri Dani tanpa dikehendaki oleh korban atau secara melawan hukum.

Bahwa,tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Rahayu Putri Dani adalah untuk dimiliki dan akan digunakan untuk melakukan aktifitas sehari - hari.

Bahwa, kejadian tersebut terjadi saat siang hari di jalan SD.Percobaan Wamena yang merupakan jalan yang dipergunakan untuk umumatau siapa saja boleh berjalan disitu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa Toni Pahabol, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 09.10 WIT atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan SD Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, berawal pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIT, saat saksi korban Rahayu Putri Dani keluar dari rumah saksi yang beralamat dibelakang Gereja Lachairoi Hom - Hom hendak menuju ke Kantor Otonom melalui Jalan SD Percobaan, namun setelah di Jalan SD Percobaan kurang lebih 500 meter dari rumah korban, korban dihadang oleh terdakwa Toni Pahabol, namun karena korban merasa takut, korban langsung memutar balik motor namun ban motor korban masuk ke dalam lubang yang terdapat di Jalan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wmn



sehingga membuat motor korban tidak bisa jalan, sementara korban masih duduk di atas motor terdakwa yang telah berada dalam jarak sekitar 40 cm dari korban, berteriak kepada korban dengan mengatakan kasih motor! kasih motor!, setelah itu terdakwa langsung memukul lengan kiri korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara telapak tangan terdakwa di buka dengan maksud untuk mengambil motor korban dan karena merasa takut, korban langsung turun dari motor dengan kunci motor masih tertancap di tempat kontak motor. Selanjutnya terdakwa membawa lari sepeda motor korban ke arah Jalan SD Percobaan, adapun korban ditolong oleh saksi Emanuel Elosak untuk mengejar terdakwa melalui Jalan SD Percobaan menuju ke Pasar Potikelek kemudian keluar lewat Pintu Belakang Pasar Potikelek menuju Jalan Suci kearah Jalan Hom - Hom, sesampainya di Jalan Hom - Hom terdakwa terus diikuti oleh saksi Emanuel dan korban menuju ke Jalan Baru Gatot Subroto dan belok ke Jalan JB Wenas menuju ke Pasar Jibama. Selanjutnya, saksi dan korban bertemu dengan terdakwa tepatnya di tempat penjualan babi di Pasar Baru Jibama setelah itu, saksi berkata kepada terdakwa kasih kembali motor, ini ada adik perempuan yang punya motor ada ikut saya dibelakang ini namun terdakwa mengatakan "ko siapa jadi?" sambil meludah kearah depan saksi. Setelah itu, terdakwa memutar motor dan keluar dari Pasar Jibama menuju ke arah Jembatan Pikhe, selanjutnya saksi dan korban mengejar terdakwa dan sempat meminta tolong kepada seorang warga yang menggunakan motor warna merah dan mereka melanjutkan pengejaran sampai bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk - duduk di atas sebuah bukit di Tanah Merah di Desa Libarek daerah Kurulu dengan motor korban diparkir diantara semak - semak, kemudian saksi dan salah satu warga yang membantu pengejaran tersebut meminta kunci motor milik korban namun karena terdakwa tidak memberikan dan berniat untuk pergi maka saksi dan salah satu warga tersebut menahan tangan terdakwa dan mengambil kunci motor milik korban dan menyerahkan kembali kepada korban. Setelah itu korban mengambil motor milik korban dan turun dari bukit tersebut dengan diikuti oleh saksi Emanuel dan salah satu warga yang menolong, selanjutnya, saat sampai di Jalan tikungan Pasir Putih, saksi dan korban bertemu dengan saksi Kristina Palentek dan saksi Rio Eka Wijaya yang adalah ibu serta saudara laki - laki korban. Kemudian mereka menuju ke Kantor Polsek Wamena Kota untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa, sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha tipe Jupiter MX warna biru dengan nomor rangka:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32S60059K549190 dan nomor mesin 2S6-549394 dengan STNK motor atas nama Maria M. Way dan nomor Polisi PA 3691 BB.

Bahwa, pada saat kejadian terdakwa memukul saksi korban Rahayu Putri Dani dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan mengenai lengan sebelah kiri korban sehingga korban melepaskan tangan dari sepeda motor yang korban kendarai karena korban merasa sakit dan takut kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang dikendarai korban tersebut dan pergi meninggalkan korban.

Bahwa, tidak ada perlawanan dari saksi korban Rahayu Putri Dani saat terdakwa memukul tangan korban untuk mengambil sepeda motor milik korban

Bahwa, terdakwa mengambil motor milik saksi korban Rahayu Putri Dani tanpa dikehendaki oleh korban atau secara melawan hukum.

Bahwa,tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Rahayu Putri Dani adalah untuk dimiliki dan akan digunakan untuk melakukan aktifitas sehari - hari.

Bahwa, kejadian tersebut terjadi saat siang hari di jalan SD.Percobaan Wamena yang merupakan jalan yang dipergunakan untuk umumatau siapa saja boleh berjalan disitu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi – saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Rahayu Putri Dani

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri ;
- Bahwa saat memberikan keterangan di hadapan penyidik saksi tidak ada dipaksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian berita acara pemeriksaan dibaca yang selanjutnya berita acara di tandatangani saksi ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada merampas sepeda motor yang dikendarain saksi ;
- Bahwa kejadian perampasan terjadi pada hari sabtu tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 09.10 WIT yang saat itu saksi sedang mengendarai

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dengan tujuan pergi ke kantor akan tetapi saat berada di jalan SD Percobaan terdakwa ada menghadang sehingga melihat adanya penghadangan yang dilakukan terdakwa saksi mencoba untuk memutar motor namun ban motor yang ditumpanginya masuk ke dalam lubang kemudian tak lama berselang Terdakwa menghampirin serta memukul tangan kanan saksi sambil merampas motor lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai motor tersebut ;

- Bahwa setelah motor di rampas terdakwa saksi langsung menelpon saudaranya yang bernama Rio Eka Wijaya untuk mengabarkan motor yang dikendarai telah diambil terdakwa namun setelah mengabarkan pada saudaranya tiba – tiba datang Imanuel Elasok sambil mengendarai motor kemudian saksi mengatakan motornya diambil terdakwa lalu Imanuel Elasok mengatakan pada saksi untuk naik motor supaya mengejar terdakwa ;
- Bahwa saat berada di pasar Jibama saudara Imanuel Elasok menghampirin terdakwa sambil berkata agar mengembalikan motor yang diambilnya akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan perkataan Imanuel Elasok justru sebaliknya terdakwa pergi ke arah pertigaan pikey serta menuju kurulu sehingga melihat keadaan demikian lalu saksi mengatakan pada Imanuel Elasok supaya pulang saja akan tetapi Imanuel Elasok mengejar terdakwa dari arah belakang namun karena motor yang dikendarai saksi motor metik tiba – tiba ditengah jalan ada orang dengan mengendarai sepeda motor besar ikut mengejar terdakwa lalu setelah sampai di pasir putih yang saat itu dilihat Terdakwa sedang duduk dan makan langsung Imanuel Elasok bersama dengan warga masyarakat lainnya memegang tangan terdakwa hingga akhirnya kunci motor berhasil diambil ;
- Bahwa setelah motor berhasil diambil lalu saksi bersama dengan Imanuel Elasok dan masyarakat lainnya pergi secara beriringan untuk pulang akan tetapi saat diperjalan pulang saksi bertemu dengan ibu dan saudaranya ;
- Bahwa setelah bertemu saksi bersama dengan keluarganya pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi ;
- Bahwa dipersidangan pada saksi ada diperlihatkan barang bukti yang setelah diperlihatkan saksi menerangkan barang bukti adalah motor yang dirampas terdakwa dari saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut



Kristina Palentek

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri ;
- Bahwa saat saksi diminta keterangannya pihak penyidik tidak pernah mengarahkan ataupun mengancam saksi dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah merampas sepeda motor yang dikendarai anaknya yang bernama Rahayu Putri Dani ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari sabtu tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 09.05 WIT bertempat di jalan SD Percobaan Kabupaten Jayawijaya ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian dimana terdakwa merampas sepeda motor yang dikendarai Rahayu akan tetapi saksi mengetahui kejadian setelah sebelumnya Rahayu ada menghubungi Rio Eka Wijaya yang mengabarkan motor yang dikendarainya ada dirampas terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui kabar motor Rahayu dirampas terdakwa kemudian saksi bersama dengan Rio Eka Wijaya dengan mengendarai sepeda motor menyusul Rahayu ;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Rio Eka Wijaya menuju arah pasir putih tiba – tiba melihat Rahayu bersama dengan beberapa orang datang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setelah bertemu lalu saksi bersama dengan Rahayu Putri Dian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa di persidangan ada diperlihatkan barang bukti yang setelah diperlihatkan saksi menerangkan barang bukti motor adalah milik saksi yang dibeli dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut

Rio Eka Wijaya

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri ;
- Bahwa saat saksi diminta keterangannya pihak penyidik tidak pernah mengarahkan ataupun mengancam saksi dalam memberikan keterangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah merampas sepeda motor yang dikendarai adik saksi yang bernama Rahayu Putri Dani ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 09.05 WIT bertempat di jalan SD Percobaan Kabupaten Jayawijaya ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian dimana terdakwa merampas sepeda motor yang dikendarai Rahayu akan tetapi saksi mendapatkan telepon dari Rahayu yang mengatakan sepeda motor yang dikendarainya ada dirampas terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui kabar motor Rahayu dirampas terdakwa kemudian saksi bersama dengan ibunya sambil mengendarai sepeda motor pergi untuk menyusul Rahayu ;
- Bahwa saat saksi bersama dengan ibunya menyusul Rahayu dan saat itu menuju arah pasir putih tiba – tiba saksi melihat Rahayu bersama dengan beberapa orang datang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Rahayu kemudian saksi bersama dengan ibu saksi dan Rahayu Putri Dian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa di persidangan ada diperlihatkan barang bukti yang setelah diperlihatkan saksi menerangkan barang bukti motor adalah motor milik ibunya saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diminta keterangan dihadapan penyidik Polri Polres Jayawijaya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Penyidik terdakwa tidak dipaksa maupun ditekan dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di jalan SD Percobaan yang ketika itu ada melintas sepeda motor yang dikendarai Rahayu kemudian Terdakwa berdiri ditengah jalan sambil menghentikan laju motor dan seketika itu juga motor yang dikendarai Korban bannya masuk kedalam lubang ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah motor berhenti karena ban motor masuk kedalam lubang terdakwa langsung menghampirin korban serta langsung merampas sepeda motor milik korban ;
- Bahwa setelah motor dirampas kemudian terdakwa pergi sambil mengendarai motor ke arah pasar Jibama namun saat di pasar tiba – tiba Imanuel menghampirin terdakwa sambil berkata kembalikan motor namun terdakwa tidak mengindahkan justru pergi ke arah kurula ;
- Bahwa saat berada di sekitar pasir putih dimana terdakwa sedang makan kue tiba – tiba datang Imanuel bersama dengan warga masyarakat lainnya untuk meminta sepeda motor akan tetapi terdakwa mengatakan agar diberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa karena Imanuel tidak memberikan uang yang diminta terdakwa kemudian Imanuel bersama warga masyarakat mengambil kunci sepeda motor hingga akhirnya motor berhasil diambil ;
- Bahwa setelah motor yang dirampas berhasil diambil kembali oleh Imanuel terdakwa langsung pergi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe Jupiter MX warna biru dengan nomor rangka MH32S60059K549190 dan Nomor mesin 2S6-549394 ;
- 1 (satu) lembar STNK motor dengan nomor Polisi PA 3691 BB atas nama Maria M. Way;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di jalan SD Percobaan persisinya di depan kantor Otonom Terdakwa ada melakukan perampasan sepeda motor merek Yamaha ;
- Bahwa setelah motor dirampas Korban bersama warga masyarakat ada mengejar terdakwa ;
- Bahwa saat korban dengan warga masyarakat bertemu dengan Terdakwa di Pasar Jibama terdakwa ada meminta uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) supaya motor dikembalikan ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena uang yang dimintakan sebagai tebusan tidak diberikan kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik korban ;
- Bahwa saat berada di daerah pasir putih yang saat itu terdakwa sedang asik makan kue tiba – tiba korban dengan warga masyarakat ada mengambil kunci sepeda motor ;
- Bahwa setelah motor berhasil diambil lalu terdakwa pergi dari lokasi pasir putih ;
- Bahwa setelah motor berhasil diambil lalu korban bersama warga masyarakat yang membantunya pergi bersama – sama dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saat diperjalanan pulang korban bertemu dengan ibu dan saudaranya ;
- Bahwa setelah bertemu dengan ibu dan saudaranya korban dengan didampingi ibu dan saudaranya membuat laporan atas kejadian yang menimpanya ;
- Bahwa dipersidangan ada diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor merek Yamaha yang mana barang bukti merupakan sepeda motor yang dikendarai korban ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke – 1 KUHP, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP dakwaan Lebih Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dimana jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire maupun dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair yang selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum menyatakan terdakwa telah melanggar pasal 365 ayat (2) ke – 1 KUHP yang memuat unsur – unsurnya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wmn



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam rumah yang tertutup atau dalam pekarangan yang tertutup, di jalan umum atau dalam Kereta Api atau Trem yang sedang berjalan dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa Undang - Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam Doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik Laki - laki atau Perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum, Subjek Hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persoons), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu - satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (recht persoons), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang - undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa Toni Pahabol sebagai pribadi kodrati (Natuurlijk Persoons) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wmn



Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di Persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya, terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting pengertian mengambil sesuatu barang adalah membawa/mengambil sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Rahayu Putri Dani telah menerangkan dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 09.10 WIT bertempat di jalan SD Percobaan atau dekat dengan kantor Otonom Kabupaten Jayawijaya yang saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha untuk pergi ke kantor tiba – tiba datang Terdakwa menghalangi laju sepeda motor yang dikendarainya dan seketika itu juga saksi berusaha untuk memutar laju sepeda motor akan tetapi salah satu ban motor masuk kedalam lubang hingga terjatuh lalu setelah terjatuh terdakwa menghampiri saksi serta langsung memukul dan merampas sepeda motor saksi ;

Bahwa setelah motor berhasil merampas motor terdakwa langsung membawa motor yang setelah kejadian saksi langsung menghubungi saudaranya bernama Rio Eka dengan mengatakan motor dirampas terdakwa dan setelah selesai mengabarkan kejadian pada keluarganya saksi bersama dengan Imanuel mengejar terdakwa dari arah belakang yang saat berada di pasar Jibama saudara Imanuel menghampiri terdakwa serta mengatakan agar mengembalikan sepeda motor akan tetapi terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi karena uang tebusan tidak diberikan terdakwa pergi lagi menuju arah pasir putih namun dari arah belakang saksi bersama dengan Imanuel terus mengejar terdakwa hingga ke arah pasir putih dan saat di daerah pasir putih Imanuel



bersama dengan warga masyarakat lain mengambil kunci motor hingga akhirnya kunci motor berhasil diambil sedangkan terdakwa pergi dari daerah tersebut ;

Menimbang, bahwa selain korban telah memberikan keterangan telah pula didengarkan keterangan Kristina Palentek yang menerangkan sepeda motor merek Yamaha merupakan miliknya yang diperoleh secara membeli selain itu dipersidangan saksi juga ada memperlihatkan bukti kepemilikan kendaraan yang menerangkan benar sepeda motor adalah miliknya. Bahwa atas keterangan saksi diata pada terdakwa ada dimintakan tanggapannya yang dalam tanggapannya terdakwa telah membenarkan bahwa dipersidangan terdakwa juga menerangkan benar telah mengambil sepeda motor milik korban secara paksa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diata maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam rumah yang tertutup atau dalam pekarangan yang tertutup, dijalan umum atau dalam Kereta Api tau Trem yang sedang berjalan dan perbuatan itu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam dakwaan sebelumnya dimana berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun berdasarkan keterangan terdakwa diperisdangan kejadian terjadi pada sabtu tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 09.10 WIT bertempat di jalan SD Percobaan atau dekat dengan kantor Otonom Kabupaten Jayawijaya terdakwa telah menghadap laju kendaraan sepeda motor Korban Rahyu kemudian setelah penghadangan dimana korban terjatuh dikarena salah satu ban motor masuk kedalam lubang lalu terdakwa mendekati dan langsung memukul dengan tangannya bagian lengan kanan korban disertai merampas motor milik korban yang setelah perampasan motor terdakwa langsung pergi dengan mengendaraan motor akan tetapi disaat terdakwa membawa kabur sepeda motor dari arah belakang korban bersama dengan Immanuel ada melakukan pengajaran bahkan saat berhasil dikejar Immanuel sempat meminta pada terdakwa secara baik agar mengembalikan sepeda motor yang diambilnya namun terdakwa meminta tebusan agar motor dikembalikan akan tetapi karena uang tebusan tidak diberikan lalu terdakwa pergi lagi kearah kurula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat kejadian dimana terdakwa melakukan perampasan sepeda Motor milik korban merupakan jalan umum yang biasa orang lain melintasi jalanan tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum bahkan berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun yang meniadakan perbuatan pidannya terdakwa dan karenanya terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe Jupiter MX warna biru dengan nomor rangka MH32S60059K549190 dan Nomor mesin 2S6-549394, 1 (satu) lembar STNK motor dengan nomor Polisi PA 3691 BB barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundang undang – undangan yang berlaku serta ada hubungannya dengan perkara ini maka status barang bukti ini akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di jatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban;

Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wmn



Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke – 1 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Pahabol telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Toni Pahabol dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe Jupiter MX warna biru dengan nomor rangka MH32S60059K549190 dan Nomor mesin 2S6-549394 ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor dengan nomor Polisi PA 3691 BB atas nama Maria M. Way

Dikembalikan kepada Kristina Palentik.

6. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, oleh Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Frengki, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Rosma Yunita Paiki, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dengan didampingi Penasihat Hukum serta Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

FRENGKI, SH

FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H.